



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 28 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Melati, Jl. Tirta Timur Blok BD No. 6, RT.3 RW.13, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 5 Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1824 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN bersama-sama saksi AKBAR SHABANI HABIBI Bin YUDI DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja seberat 128,298 gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi AKBAR SHABANI HABIBI Bin YUDI DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah dihubungi oleh terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN dengan tujuan terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN minta diantar oleh saksi AKBAR SHABANI HABIBI Bin YUDI DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Jakarta, namun sebelum berangkat terdakwa Rifki membeli sabu-sabu terlebih dahulu dari orang yang bernama ABOT (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link lalu terdakwa Rifki diarahkan oleh sdr. ABOT melalui hand phone untuk mengambil sabu-sabunya di bawah tiang listrik dipinggir jalan raya jampang Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, lalu terdakwa Rifki langsung mengajak saksi AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil sabu-sabu dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang berada di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, setelah itu saksi AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa RIFKI kembali ke rumah terdakwa RIFKI, kemudian sabu-sabu yang di lakban warna hitam dibuka oleh terdakwa Rifki, lalu terdakwa Rifki dan saksi AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama mengonsumsi sedikit sabu-sabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa Rifki pecah menjadi 4

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu serta dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dan disimpan dilantai ruang tamu;

Kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah kenal dengan orang yang bernama Bogel (belum tertangkap) dengan menggunakan hand phone menghubungi sdr Bogel untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link, lalu pada pukul 21.30 Wib saksi AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) diarahkan oleh Bogel (belum tertangkap) dengan menggunakan hand phone ke Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor untuk mengambil ganja setelah sampai saksi AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja yang berada di bawah pohon dipinggir jalan Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja saksi AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa RIFKI di Griya Brand weer Blok C1 No. 16 Rt.003 Rw.006. Desa Pamegarsari, Kec. Parung Kab. Bogor. Kemudian saat dirumah terdakwa Rifki, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja oleh saksi AKBAR di pecah menjadi 8 (delapan) bungkus diantaranya sebanyak 6 (enam) bungkus dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL.26.DB/II/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 14 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat netto seluruhnya 0,1824 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Lab disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1824 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 4 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN bersama-sama saksi AKBAR SHABANI HABIBI Bin YUDI DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Griya Brand weer Blok C1 No. 16 Rt.002 Rw.006. Desa Pamegarsari, Kec. Parung Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,1824 gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi M. SUDARMAJI dan saksi ADE INDRIA yang keduanya merupakan anggota Polisi pada Polsek kemang sedang melaksanakan tugasnya, menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa di sekitaran Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika setelah itu dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mengembangkannya ke wilayah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Berdasarkan informasi yang diterimanya tersebut selanjutnya saksi M. SUDARMAJI dan saksi ADE INDRIA mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan. Setibanya ditempat yang dituju, saksi M. SUDARMAJI dan saksi ADE INDRIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN dan saksi AKBAR SHABANI HABIBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa RIFKI di Griya Brand weer Blok C1 No. 16 Rt.003 Rw.006. Desa Pamegarsari, Kec. Parung Kab. Bogor, setelah itu saksi M. SUDARMAJI dan saksi ADE INDRIA melakukan pengeledahan, ternyata saksi AKBAR SHABANI HABIBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa RIFKI kedapatan menyimpan sebanyak 6 (enam) bungkus dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dan 4

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastik bening serta dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disimpan di lantai ruang tamu, setelah itu saksi M. SUDARMAJI dan saksi ADE INDRIA menanyakan kepada saksi AKBAR SHABANI HABIBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa RIFKI mendapatkan darimana sabu serta ganja tersebut dan menurut keterangan saksi AKBAR SHABANI HABIBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa 6 (enam) bungkus dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku masing-masing berisikan narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara saksi AKBAR SHABANI HABIBI yang sudah kenal dengan orang yang bernama Bogel (belum tertangkap) dengan menggunakan hand phone menghubungi sdr Bogel untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link, lalu pada pukul 21.30 Wib saksi AKBAR diarahkan oleh Bogel (belum tertangkap) dengan menggunakan hand phone ke Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor untuk mengambil ganja setelah sampai saksi AKBAR mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja yang berada dibawah pohon dipinggir jalan Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sedangkan menurut keterangan terdakwa RIFKI bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu serta dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama ABOT (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link lalu terdakwa Rifki diarahkan oleh sdr. ABOT melalui hand phone untuk mengambil sabu-sabunya di bawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, lalu terdakwa Rifki langsung mengajak saksi AKBAR untuk mengambil sabu-sabu dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang berada di bawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Jampang Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

Berdasarkan penemuan tersebut saksi M. SUDARMAJI dan saksi ADE INDRIA membawa terdakwa berikut barang bukti kepada Satuan Narkoba Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL.26.DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 14 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai

Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: barang bukti milik terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat netto seluruhnya 0,1824 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Lab disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nmor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1824 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Sudarmaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin;
- Bahwa saksi bersama dengan Kanit Reskrim dan rekan saksi yaitu saksi Ade Indria yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kemang, Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Griya Brand weer Blok C1 No.16, RT.002 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Halaman 7 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi Ade Indria yang merupakan petugas pada Polsek Kemang sedang melaksanakan tugas lalu menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyampaikan di sekitaran Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan berkembang ke wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan mendapatkan informasi ada sebuah rumah yang sering dijadikan untuk transaksi dan menggunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Kanit Reskrim dan saksi Ade Indria mendatangi sebuah rumah yang terletak di Griya Brand weer Blok C1 No.16, RT.002 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor yang menurut informasi rumah tersebut adalah rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin dan sesampainya di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan melihat pintu rumah dalam keadaan tidak dikunci dan selanjutnya saksi dan rekan membuka pintu dan melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan secara terpisah) sedang duduk di ruang tamu dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku dan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening serta dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang terletak di lantai ruang tamu;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti narkoba tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus adalah milik Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ianya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Abot (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pada siang harinya Terdakwa membeli sabu pada sdr Abot (DPO)

Halaman 8 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang mana cara membelinya adalah dengan menghubungi sdr Abot (DPO) melalui hand phone dan Terdakwa membayar dengan cara transfer dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mengambil sabu pesannya tersebut sesuai dengan map/peta lokasi yang diberikan oleh sdr Abot (DPO) yang mana Terdakwa diarahkan oleh sdr. Abot (DPO) melalui hand phone untuk mengambil sabu-sabunya di bawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dan selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang berada di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dan setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya sabu yang Terdakwa beli adalah sebanyak 1 (satu) paket namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabunya dan sesampainya di rumah sebagian dari sabu tersebut oleh Terdakwa digunakan/konsumsi bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dan sisanya Terdakwa pecah/bagi menjadi 4 (empat) paket dan rencananya barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut akan Terdakwa jual kepada teman-teman yang membutuhkan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa untung yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut adalah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis namun saat itu sabu belum sempat dijual karena petugas sudah menangkap Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah);
- Bahwa menurut sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) narkoba jenis ganja didapaknya dengan cara membeli dari sdr. Bogel (DPO) yang mana sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dengan menggunakan hand phone menghubungi sdr Bogel (DPO) untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai di BRI link, lalu pada pukul 21.30 Wib sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan

Halaman 9 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntuta terpisah) diarahkan oleh sdr. Bogel (DPO) dengan menggunakan handphone ke Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor untuk mengambil ganja setelah sampai di lokasi sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) lalu mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja yang diletakkan di bawah pohon di pinggir jalan Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan selanjutnya sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin untuk memecah/mempaketkan ganja tersebut;

- Bahwa awalnya ganja yang sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) beli adalah sebanyak 1 (satu) paket namun tidak mengetahui berapa berat ganja tersebut dan sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin selanjutnya sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) memecah/membagi ganja menjadi 8 (delapan) paket dan rencananya barang bukti ganja sebanyak 8 (delapan) paket tersebut akan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) jual kepada teman-teman yang membutuhkan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa tidak ada keluarganya dan menurut keterangan Terdakwa saat itu isteri dan anaknya sedang berada di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) berikut dengan barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Indria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin;
- Bahwa saksi bersama dengan Kanit Reskrim dan rekan saksi yaitu saksi Ade Indria yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kemang, Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Griya Brand weer Blok C1 No.16, RT.002 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi Ade Indria yang merupakan petugas pada Polsek Kemang sedang melaksanakan tugas lalu menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyampaikan di sekitaran Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan berkembang ke wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan mendapatkan informasi ada sebuah rumah yang sering dijadikan untuk transaksi dan menggunakan narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Kanit Reskrim dan saksi Ade Indria mendatangi sebuah rumah yang terletak di Griya Brand weer Blok C1 No.16, RT.002 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor yang menurut informasi rumah tersebut adalah rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin dan sesampainya di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan melihat pintu rumah dalam keadaan tidak dikunci dan selanjutnya saksi dan rekan membuka pintu dan melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan secara terpisah) sedang duduk di ruang tamu dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut;

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku dan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening serta dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang terletak di lantai ruang tamu;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti narkoba tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut adalah milik sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) sedangkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus adalah milik Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ianya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Abot (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pada siang harinya Terdakwa membeli sabu pada sdr Abot (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang mana cara membelinya adalah dengan menghubungi sdr Abot (DPO) melalui hand phone dan Terdakwa membayar dengan cara transfer dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mengambil sabu pesannya tersebut sesuai dengan map/peta lokasi yang diberikan oleh sdr Abot (DPO) yang mana Terdakwa diarahkan oleh sdr. Abot (DPO) melalui hand phone untuk mengambil sabu-sabunya di bawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dan selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang berada di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sabu yang Terdakwa beli adalah sebanyak 1 (satu) paket namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabunya dan sesampainya di rumah sebagian dari sabu tersebut Terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dan sisanya Terdakwa pecah/bagi menjadi 4 (empat) paket dan rencananya barang bukti sabu sebanyak 4

Halaman 12 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) paket tersebut akan Terdakwa jual kepada teman-teman yang membutuhkan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa untung yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut adalah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis namun saat itu sabu belum sempat dijual karena petugas sudah menangkap Terdakwa bersama dengan Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah);
- Bahwa menurut sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) narkoba jenis ganja didapatkannya dengan cara membeli dari sdr. Bogel (DPO) yang mana sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dengan menggunakan hand phone menghubungi sdr Bogel (DPO) untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai di BRI link, lalu pada pukul 21.30 Wib sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) diarahkan oleh sdr. Bogel (DPO) dengan menggunakan hand phone ke Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor untuk mengambil ganja setelah sampai di lokasi sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) lalu mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja yang diletakkan di bawah pohon di pinggir jalan Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan selanjutnya sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin untuk memecah/mempaketkan ganja tersebut;
- Bahwa awalnya ganja yang sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) beli adalah sebanyak 1 (satu) paket namun tidak mengetahui berapa berat ganja tersebut dan sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin selanjutnya sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) memecah/membagi ganja menjadi 8 (delapan) paket dan rencananya barang bukti ganja sebanyak 8 (delapan) paket tersebut akan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) jual kepada teman-teman yang membutuhkan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa tidak ada keluarganya dan menurut keterangan Terdakwa saat itu isteri dan anaknya sedang berada di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) berikut dengan barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kemang sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Griya Brand weer Blok C1 No.16, RT.002 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku dan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening serta dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang terletak di lantai ruang tamu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) sedang berada di rumah lalu Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin menghubungi sdr. Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dan meminta diantar ke Jakarta, namun sebelum berangkat Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu membeli sabu kepada sdr. Abot (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening paketan dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. Abot (DPO) melalui hand phone untuk mengambil sabu di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengajak sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) untuk mengambil sabu yang saat itu dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang berada di bawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) kembali ke rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu yang di lakban warna hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) menggunakan/mengkonsumsi sedikit sabu tersebut selanjutnya sisanya oleh Terdakwa dipecah/dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dan disimpan di lantai ruang tamu;
- Bahwa rencananya barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut akan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin jual kepada teman-teman yang membutuhkan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa untung yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut adalah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis namun saat itu sabu belum sempat dijual karena petugas sudah menangkap Terdakwa bersama dengan Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) menghubungi sdr Bogel (DPO) dengan menggunakan hand phone dengan tujuan untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link, selanjutnya pada pukul 21.30 Wib sdr Akbar Shabani Habibi Bin

Halaman 15 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) diarahkan oleh sdr Bogel (DPO) dengan menggunakan handphone ke Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor untuk mengambil ganja tersebut dan setelah sampai di lokasi sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja yang diletakkan di bawah pohon di pinggir jalan Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja tersebut selanjutnya sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin di Griya Brand weer Blok C1 No. 16, RT.003 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan sesampainya di rumah Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja oleh sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dipecah/bagi menjadi 8 (delapan) bungkus diantaranya sebanyak 6 (enam) bungkus dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku dan rencananya 8 (delapan) paket ganja tersebut akan dijual oleh sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dengan. harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan sabu dari sdr Abot (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk digunakan oleh diri sendiri dan juga untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1824 gram dan sisanya setelah uji laboratorium dengan berat netto 0,1461 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk oppo warna putih;

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Narkotika Nasional R.I Nomor LAP: PL.26.DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 14 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat netto seluruhnya 0,1824 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Lab disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Sudarmaji dan saksi Ade Indria yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Kemang sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Griya Brand weer Blok C1 No.16, RT.002 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku dan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening serta dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang terletak di lantai ruang tamu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) sedang berada di rumah lalu Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin menghubungi sdr. Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan

Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) dan meminta diantar ke Jakarta, namun sebelum berangkat Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin terlebih dahulu membeli sabu kepada sdr. Abot (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening paketan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. Abot (DPO) melalui hand phone untuk mengambil sabu di bawah tiang listrik di pinggir jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengajak sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) untuk mengambil sabu yang saat itu dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang berada di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) kembali ke rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu yang di lakban warna hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) menggunakan/mengkonsumsi sedikit sabu tersebut selanjutnya sisanya oleh Terdakwa dipecah/dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dan disimpan di lantai ruang tamu;
- Bahwa rencananya barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut akan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin jual kepada teman-teman yang membutuhkan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa untung yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut adalah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis namun saat itu sabu belum sempat dijual karena petugas sudah menangkap Terdakwa bersama dengan Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) menghubungi sdr Bogel (DPO) dengan menggunakan hand phone dengan tujuan untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link, selanjutnya pada pukul 21.30 Wib sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) diarahkan oleh sdr Bogel (DPO) dengan

Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan handphone ke Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor untuk mengambil ganja tersebut dan setelah sampai di lokasi sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja yang diletakkan di bawah pohon di pinggir jalan Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja tersebut selanjutnya sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin di Griya Brand weer Blok C1 No. 16, RT.003 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan sesampainya di rumah Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja oleh sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dipecah/bagi menjadi 8 (delapan) bungkus diantaranya sebanyak 6 (enam) bungkus dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku dan rencananya 8 (delapan) paket ganja tersebut akan dijual oleh sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dengan. harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk digunakan oleh diri sendiri dan juga untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No. PL.26.DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 14 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat netto seluruhnya 0,1824 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Lab disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat memilih dakwaan mana yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang dalam hal ini adalah Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin ke persidangan

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur lainnya dari pasal tersebut dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur Setiap orang dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dan adanya kata “atau” pada bunyi pasal tersebut di atas menunjukkan unsur delik “permufakatan jahat” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Sudarmaji dan saksi Ade Indria yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Kemang sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Griya Brand weer Blok C1 No.16, RT.002 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku dan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening serta dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang terletak di lantai ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin menghubungi sdr. Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dan meminta diantar ke Jakarta, namun sebelum berangkat Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin terlebih dahulu membeli sabu kepada sdr. Abot (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening paketan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. Abot (DPO) melalui hand phone untuk mengambil sabu di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dan selanjutnya Terdakwa mengajak sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) untuk mengambil sabu yang saat itu dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang diletakkan di bawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

Bahwa setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) kembali ke rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu yang di lakban warna hitam tersebut dibuka

Halaman 22 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mengambil sedikit sabu tersebut lalu menggunakan/mengkonsumsinya dan selanjutnya sisanya oleh Terdakwa dipecah/dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dan disimpan di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut akan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin jual kepada teman-teman yang membutuhkan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan untung yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut adalah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis namun saat itu sabu belum sempat dijual oleh Terdakwa karena petugas sudah menangkap Terdakwa bersama dengan Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) menghubungi sdr Bogel (DPO) dengan menggunakan hand phone dengan tujuan untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link, selanjutnya pada pukul 21.30 Wib sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) diarahkan oleh sdr Bogel (DPO) dengan menggunakan handphone ke Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor untuk mengambil ganja tersebut dan setelah sampai di lokasi sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja yang diletakkan di bawah pohon di pinggir jalan Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja tersebut selanjutnya sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) kembali ke rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin di Griya Brand weer Blok C1 No. 16, RT.003 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan sesampainya di rumah Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja oleh sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Darmawan (penuntutan terpisah) dipecah/bagi menjadi 8 (delapan) bungkus diantaranya sebanyak 6 (enam) bungkus dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku dan rencananya 8 (delapan) paket ganja tersebut akan dijual oleh sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dengan .harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No. PL.26.DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 14 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik terdakwa RIFKI ALAMSYAH BIN SUHAERUDIN berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat netto seluruhnya 0,1824 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Lab disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin dan sdr. Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) telah mengetahui apabila Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah atau Undang-undang dan Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) tersebut tidak berhak atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat lain yang berwenang untuk itu dan Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) bukan pula seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai aparat yang diberikan kewenangan untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat adanya kerjasama atau persekongkolan antara Terdakwa dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi

Halaman 24 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan (penuntutan terpisah) dalam melakukan transaksi tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "melawan hukum". Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 25 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Sudarmaji dan saksi Ade Indria yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Kemang sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Griya Brand weer Blok C1 No.16, RT.002 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku dan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening serta dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang terletak di lantai ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) sedang berada di rumah lalu Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin menghubungi sdr. Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dan meminta diantar ke Jakarta, namun sebelum berangkat Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin terlebih dahulu membeli sabu kepada sdr. Abot (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening paketan dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. Abot (DPO) melalui hand phone untuk mengambil sabu di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dan selanjutnya Terdakwa mengajak sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) untuk mengambil sabu yang saat itu dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang diletakkan di bawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

Bahwa setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) kembali ke rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu yang di lakban warna hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mengambil sedikit sabu

Halaman 26 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



tersebut lalu menggunakan/mengkonsumsinya dan selanjutnya sisanya oleh Terdakwa dipecah/dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dan disimpan di lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut akan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin jual kepada teman-teman yang membutuhkan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan untung yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut adalah Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis namun saat itu sabu belum sempat dijual oleh Terdakwa karena petugas sudah menangkap Terdakwa bersama dengan Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) menghubungi sdr Bogel (DPO) dengan menggunakan hand phone dengan tujuan untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer tunai BRI link, selanjutnya pada pukul 21.30 Wib sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) diarahkan oleh sdr Bogel (DPO) dengan menggunakan handphone ke Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor untuk mengambil ganja tersebut dan setelah sampai di lokasi sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja yang diletakkan di bawah pohon di pinggir jalan Kp. Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja tersebut selanjutnya sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) kembali ke rumah kontrakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin di Griya Brand weer Blok C1 No. 16, RT.003 RW.006, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan sesampainya di rumah Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja oleh sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dipecah/bagi menjadi 8 (delapan) bungkus diantaranya sebanyak 6 (enam) bungkus dibungkus menggunakan kertas warna

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan sebanyak 2 (dua) bungkus dibungkus menggunakan kertas buku dan rencananya 8 (delapan) paket ganja tersebut akan dijual oleh sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No. PL.26.DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 14 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat netto seluruhnya 0,1824 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Lab disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin dan sdr. Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) telah mengetahui apabila Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah atau Undang-undang dan Terdakwa bersama dengan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) tersebut tidak berhak atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat lain yang berwenang untuk itu dan Terdakwa dan sdr Akbar Shabani Habibi Bin Yudi Darmawan (penuntutan terpisah) bukan pula seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai aparat yang diberikan kewenangan untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau

Halaman 28 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut dengan demikian unsur Kesatu yakni Setiap orang yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1824 gram dan sisanya setelah uji laboratorium dengan berat netto 0,1461 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih;

Barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, atas dasar hal-hal di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Alamsyah Bin Suhaerudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1824 gram dan sisanya setelah uji laboratorium dengan berat netto 0,1461 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh, Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., dan Christina Simanullang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lukasmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbi